



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No.20B Kompleks Perkantoran Suwakul

☎(024) 6921134 – 6922535 ☎(024) 6921134

Ungaran ✉50501

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9 / 1702

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
ISLAM BAITUL QURAN KELURAHAN BERGAS LOR, KECAMATAN BERGAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan **Surat Permohonan Ijin Pendirian PKBM ISLAM BAITUL QURAN** Tanggal 2 Juni 2021 Nomor 01/ PKBM Islam BQ/ 0621
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung;
 - c. bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola PKBM ISLAM BAITUL QURAN Kel. Bergas Lor, Kec. Bergas berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206) ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

12. PP no 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
13. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM ISLAM BAITUL QURAN |
| Nama Ketua | : Nuriyanto |
| Alamat Lembaga | : Lingkungan Beji RT 002 RW 006, Kel. Bergas Lor, Kec. Bergas |
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan aktivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan ijin yang diberikan;
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;
- KEEMPAT :** Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 3 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang



Tembusan :

1. Korwil Bid. Pendidikan Kecamatan Bergas
2. Lembaga yang Bersangkutan
3. Peringgal.



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134
Ungaran 50501

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 1702

**IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nama Lembaga : PKBM ISLAM BAITUL QURAN
Jenis Pendidikan : 1. Pendidikan Kesetaraan
2. PAUD
3. Taman Bacaan Masyarakat
4. Kelompok Belajar Usaha
Penanggung jawab : Nuriyanto
Tanggal Berdiri : 2 Oktober 2015
Alamat : Lingkungan Beji RT 002 RW 006 Kelurahan Bergas Lor,
Kecamatan Bergas
Jenis Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kategori Ijin : Ijin Operasional
Masa Berlaku : 3 Agustus 2021 s.d 3 Agustus 2026

Ungaran, 3 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang

